

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN 1987

Nomor 14

5 Tahun 1974, tentang

Seri C No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

MEROBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN BEA PASAR / PEKAN DALAM DAERAH KABUPATEN DA ERAH TINGKAT II LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang: a. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Langkat
 Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea
 Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar
 /Pekan dalam Daerah Kabupaten Daerah Ting
 kat II Langkat yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Langkat Nomor
 13 Tahun 1979 tidak sesuai lagi dengan per
 kembangan keadaan dilapangan maka untuk itu perlu diadakan perobahan.
- b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, ten tang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 4. Peraturah Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Ta hun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 - 5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW. 07.03 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pember hentian Penyidik Pegawai Megeri Sipil.
 - 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW 07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 -Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyi dik Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar / Pekan dalam Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Langkat.
 - Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Ting kat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 ten tang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lang kat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Langkat.

CAT

MEMUTUSKAN

b. Pemakalan tempat lebih dari 2 M2 Rp. 100 .-

Memustukan: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tentang merobah untuk ke
duakalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tibgkat II Langkat Nomor 6 Tahun
1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan
dalam Daerah Kabupaten Daerah TingkatII
Langkat.

- Prad - Oct and - Pasal 1 married -

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar/Pékan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang telah di syahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 10 Desember 1976 -Nomor 676/I/GSU dan diundangkan dalam lembaran Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Seri A Nomor 2 Tahun 1976 Pada tanggal 13 Desember 1976, yang dirobah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Nomor 13 Tahun 1979 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tang gal 14 Mei 1980 Nomor 44/P Tahun 1980 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -Langkat Seri : A Nomor 6 Tahun 1980 pada tanggal 26 Mei 1980 dirubah untuk keduakalinya sebagai berikut:

- A. Pasal ayat (1), (2) d an (3) dirubah sehingga ber bunyi dan harus ditulis dan dibaca:
 - (1). Untuk Pemakaian tempat terbuka yang tidak be ratap:
- a. Pemakaian tempat minimal 2 M2 Rp. 50,-/
 tiap kali berjualan.

- b. Pemakaian tempat lebih dari 2 M2 Rp. 100,-/
 setiap kali berjualan.
- (2). Untuk pemakaian Loods dan kios Pemerintah :
- a. Loods
- Ukuran 1 s/d 6 m2 Rp. 100,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m2 Rp. 150,-/hari.

b. Kios

- Ukuran 1 s/d 6 m2 Rp. 150,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m2 Rp.200,-/hari.
- (3). Untuk Pemakaian loods dan kios Swasta:

a. Loods

- Ukuran 1 s/d 6 m2 Rp. 50,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m2 Rp. 100,-/hari.

-to posy b. K i o sed Er Impored abe

- Ukuran 1 s/d 6 m2 Rp. 100,-/hari.
 - Ukuran 6 s/d 12 m2 Rp. 150,-/hari.

gal ta Mei 1980 Nomor IVI Tamun 980 dan diundangkan Lag

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan aerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang dihunjuk.
- (2). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyi dik tindak Pidana, Penyidik atas tindakan pidana -

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengang katannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III

(1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tang - gal diundangkan.

Stabat, 7 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT

DUPATI KEPALA DAERAH TK.II LANGKAT

Ketua

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI) Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk II Langkat pada tanggal, 7 Pebruari 1987, Seri C No.1

(H. MARZUKI ERMAN) Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan -Surat Keputusan No. 188. 342-13 Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

(DRS. H. HAKIMIL NASUTION) NIP. 010055563